



LURAH TEPUS
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH TEPUS
NOMOR 19 /KPTS/2020
TENTANG
PERUBAHAN JABATAN PERANGKAT DESA
MENJADI PAMONG KALURAHAN

LURAH TEPUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020, dengan adanya perubahan kelembagaan Pemerintah Desa menjadi Pemerintah Kalurahan maka nomenklatur jabatan Perangkat Desa berubah menjadi Pamong Kalurahan;
- b. bahwa perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Tepus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tepus tentang Perubahan Jabatan Perangkat Desa menjadi Pamong Kalurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020;
13. Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah jabatan Perangkat Desa menjadi Pamong Kalurahan dengan nama lengkap personalia sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) dari jabatan lama sebagaimana tersebut pada kolom 3 (tiga) menjadi jabatan baru sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Perubahan jabatan Perangkat Desa menjadi Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Pamong Kalurahan.
- KETIGA : Masa Jabatan Pamong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berpedoman dan berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan masing-masing atau sebagaimana tersebut pada kolom 5 (lima) lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEEMPAT : Perubahan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi pengaturan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan penugasan urusan keistimewaan.
- KELIMA : PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan sebagai Pamong Kalurahan.

Ditetapkan di Tepus
pada tanggal 16 Juni 2020
LURAH TEPUS,

SUPARDI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
3. Panewu Tepus;

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TEPUS
NOMOR /KPTS/2020
TENTANG PERUBAHAN JABATAN PERANGKAT DESA MENJADI
PAMONG KALURAHAN

DAFTAR NAMA PERUBAHAN JABATAN PERANGKAT DESA MENJADI PAMONG KALURAHAN

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	AKHIR MASA JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SUYONO	Sekretaris Desa	Carik	09/05/2038
2.	SUHERI, SIP	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Kepala Urusan Tata Laksana	20/09/2042
3.	SUKARDI	Kepala Urusan Keuangan	Kepala Urusan Danarta	16/03/2022
4.	SUDARGO	Kepala Urusan Perencanaan	Kepala Urusan Pangripta	28/09/2022
5.	SUTRISNO, SIP	Kepala Seksi Pemerintahan	Jagabaya	10/05/2038
6.	WIDODO, SIP	Kepala Seksi Kesejahteraan	Ulu-Ulu	15/12/2022
7.	SALIP, MAP	Kepala Seksi Pelayanan	Kamituwa	11/06/2023
8.	SUSILO	Dukuh Gembuk	Dukuh Gembuk	02/04/2038
9.	LINDRI TRIWAHYUNI, S.Pd	Dukuh Tegalweru	Dukuh Tegalweru	19/09/2044
10.	DINA ARIYANTO	Dukuh Trosari I	Dukuh Trosari I	25/02/2052
11.	NIKEN LARASATI, SE	Dukuh Trosari II	Dukuh Trosari II	05/06/2054
12.	WASIRANTO	Dukuh Blekonang I	Dukuh Blekonang I	18/08/2037
13.	SUGIMAN	Dukuh Blekonang II	Dukuh Blekonang II	01/01/2027
14.	SUKIRAN	Dukuh Tepus I	Dukuh Tepus I	10/06/2022
15.	MUSTOFA ASHARI	Dukuh Tepus II	Dukuh Tepus II	18/06/2051
16.	TUGIYO	Dukuh Tepus III	Dukuh Tepus III	09/07/2027
17.	SUMARSIH	Dukuh Jeruk	Dukuh Jeruk	15/02/2043
18.	TARJONO	Dukuh Ngasem	Dukuh Ngasem	02/05/2024
19.	KATAMSONO	Dukuh Klumpit	Dukuh Klumpit	06/01/2027

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	AKHIR MASA JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20.	SURISMANTO	Dukuh Walangan	Dukuh Walangan	20/07/2040
21.	BUDI UNTORO	Dukuh Kanigoro	Dukuh Kanigoro	01/03/2031
22.	SUYATNO	Dukuh Dongsari	Dukuh Dongsari	14/01/2033
23.	MARTININGSIH, S.Pd	Dukuh Pacungan	Dukuh Pacungan	30/11/2043
24.	HENDRO SETYAWAN	Dukuh Pudak	Dukuh Pudak	29/09/2049
25.	RUKINO	Dukuh Pakel	Dukuh Pakel	15/08/2039

LURAH TEPUS,

SUPARDI